



PENETAPAN

Nomor 0/ Pdt.P/2018/PA. Dps

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perubahan biodata/identitas dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di JL. Tirta Ening No.00, Br, Betngandang, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah meneliti semua alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan biodata/ perubahan nama pada Akta Nikahnya bertanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0/Pdt.P/2018/PA.Dps tanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama NAMA PEREMPUAN dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwang, sebagaimana pada duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 439/25/VII/2004 tanggal 10 Juli 2004;
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-

Hlm. 1 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;

3. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah (NAMA LAKI-LAKI), untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
4. Bahwa tanggal lahir yang tertera pada Akta Nikah istri Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah 12 Maret 1986 untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah istri Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum) selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk Kartu Keluarga/ akta kelahiran anak-anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya NAMA LAMA menjadi NAMA BARU;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan merubah tanggal lahir istri Pemohon yang tersebut pada Akta Nikah istri Pemohon yang sebelumnya tertanggal 13 Maret 1986 menjadi 12 Maret 1986;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersebut dalam amar no.2
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/Kua.13.30.18/PW.01/08/2017 atas nama NAMA PEMOHON dan NAMA ISTRI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13112017-0029 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Nopember 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13112017-0028 atas nama IATRI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Nopember 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP EI Nomor : 5171012010/SURKET/01/281117/0009 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm. 3 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 28 Nopember 2017, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP EI Nomor :5171012010/SURKET/02/281117/0005 atas nama NAMA ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 28 Nopember 2017, diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tunggak dungin Blok A2 No. 33K, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya ISTRI PEMOHON;
 - Bahwa keperluan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk minta perubahan biodata/identitas Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, sedangkan yang sebenarnya adalah PEMOHON sebagaimana pada Akta Kelahiran, KTP dan ijazah;
 - Bahwa tanggal kelahiran istri Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yaitu tanggal 13 Maret 1986, sedangkan yang sebenarnya tanggal 12 Maret 1986 sebagaimana pada akta Kelahiran, KTP;
2. SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sumber Jati RT.00, Rw. 00, Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya ISTRI PEMOHON;
- Bahwa keperluan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk minta perubahan biodata/identitas Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON sedangkan yang sebenarnya adalah PEMOHON bagaimana pada Akta Kelahiran, KTP dan ijazah;
- Bahwa tanggal kelahiran istri Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yaitu tanggal 13 Maret 1986, sedangkan yang sebenarnya tanggal 12 Maret 1986 sebagaimana pada akta Kelahiran, KTP;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini di rujuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Denpasar merubah biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Nomor 84/Kua.13.30.18/PW.01/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Duplikat Kutipan Mana telah terjadi salah pencatatan "nama Pemohon dan tanggal lahir istri Pemohon" sehingga tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan Akta Kelahiran istri Pemohon dan KTP Istri Pemohon sebagai berikut:

- Dalam buku kutipan akta nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis PEMOHON, sedang dalam kutipan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis PEMOHON, dan begitu pula
- Dalam buku kutipan akta nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah istri Pemohon tertulis tanggal kelahiran Banyuwangi 13 Maret 1986, sedang dalam Kutipan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Lahir istri Pemohon, Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon tertulis Banyuwangi, 12 Maret 1986;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodata Pemohon dan istri Pemohon dalam Akta Nikah sehingga sama dengan biodata Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk. Pemohon namanya Suhariyono menjadi Suharyono dan tanggal lahir istri Pemohon Banyuwangi, 13 Maret 1986 menjadi Banyuwangi, 12 Maret 1986, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Pemohon harus di bebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Suharyono dan Ani Yulianti adalah suami istri yang sah yang menikah Tanggal 10 Juli 2004 di Pasanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanggal

Hlm. 6 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran istri Pemohon yang benar adalah Banyuwangi, 12 Maret 1986;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Akta Nikah dan atau Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi terdapat kesalahan tulis tentang nama Pemohon dan tanggal lahir istri Pemohon, dan oleh subjek akta (Pemohon) sendiri kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama Pemohon, tanggal lahir istri Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk yang telah di miliki oleh Pemohon dan istri Pemohon, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama Pemohon dan tanggal lahir istri Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan biodata/identitas yang bersangkutan yang tertulis dalam Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan Administrasi pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir istri Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatata nikah khususnya pasal (2), pasal (9), Pasal (26), pasal (27), Pasal (33) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau

Hlm. 7 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi akan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir istri Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dan tanggal lahir istri Pemohon yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya NAMA PEMOHON LAMA menjadi NAMA PEMOHON BARU;
4. Menetapkan merubah tanggal lahir istri Pemohon yang tersebut pada Akta Nikah, istri Pemohon yang sebelumnya tertanggal Banyuwangi, 13 Maret 1986 menjadi Banyuwangi, 12 Maret 1986;
5. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Pasanggaran, Kabupten Banyuwangi untuk merubah biodata (nama Pemohon), tanggal lahir istri Pemohon dalam Akta Nikah dan atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M. Ishaq,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga

Hlm. 8 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan H. Mujemal, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.M. Ishaq., MH

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Lalu Moh.Alwi

Hakim anggota

ttd

Drs. Darsani

Panitera Pengganti

ttd

H. Mujemal, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
3. Biaya proses	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
An. Panitera
Panmud Hukum,

Lalu Munawar, S. Ag., MH.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Pen. 05/Pdt.P/2018/PA.Dps